

**KEWENANGAN PENGELOLAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
DESA ADAT DI BALI**

A.A. Istri Eka Krisna Yanti
Fakultas Hukum Universitas Dwijendra,
Email: anakagungistriekakrisnayanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian tesis ini yang berjudul “Kewenangan Pengelolaan Desa Wisata Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.”. Gagasan awal penelitian ini dikarena adanya kekosongan norma pada pembentukan desa wisata sehingga belum tercapainya prinsip dan tujuan kepariwisataan khususnya mensejahterakan masyarakat lokal yaitu *Krama Desa Adat* sebagai pelaksana, penjaga, pelestari dan pengembang kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali merupakan landasan utama pembangunan kepariwisataan yang seharusnya mampu mensejahterakan masyarakat lokal. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan hukum yaitu, Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata? Bagaimanakah kewenangan Desa Adat dalam pengelolaan Desa Wisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali?

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Berdasarkan analisis, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan menetapkan Peraturan Daerah untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Desa Wisata di Provinsi sehingga sesuai dengan prinsip dan tujuan kepariwisataan yaitu mensejahterakan masyarakat khususnya *Krama Desa Adat*.

Kata Kunci: Kewenangan, Desa Wisata, Kepariwisataan, Desa Adat.

Abstract

This study is entitled "The Authority of Tourism Village Management in the Perspective of Bali Provincial Regulation Number 4 of 2014 Regarding Desa Adat In Bali." The initial idea of this study originated from the norms in the formation of a tourist village so that the principles and objectives of tourism have not yet been achieved, especially the welfare of the local community, namely "Krama Desa Adat", as implementers, implementers, conservationists and agricultural developers in Bali. Balinese culture as the main foundation of tourism development that is able to prosper the local community. This research focuses on two legal issues namely, How is the authority of the Provincial Government of Bali in preparing Local Regulations on Tourism Villages? How is the authority of Desa Adat in the management of Tourism Villages based on Regional Regulation Number 4 of 2019 About Desa Adat in Bali.?

The research method that used in this thesis is normative legal research methods. Normative legal research is done by analyzed relevant legislation and literature. The approach used is statue approach and conceptual approach Both of these problems were examined using normative legal research methods and using relevant legal theories to analyze these problem.

Based on the analysis, it is known that the Provincial Government has the authority to cerate Regional Regulations to guarantee legal certainty in organizing a Tourism Village in the Province so that it is in accordance with the principles and objectives of tourism, namely the welfare of the community, especially Krama Desa Adat.

Keywords: Authority, Tourism Village, Tourism, Customary Village.

1. PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah telah menetapkan pariwisata sebagai *leading sector*.¹ Pembangunan pariwisata di Indonesia sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan dalam tujuan untuk turut mewujudkan peningkatan kemampuan masyarakat Indonesia berdasarkan kemampuan nasional. Keberadaan pariwisata merupakan salah satu potensi untuk memajukan pembangunan negeri. Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata menyatakan bahwa pariwisata sebagai penyumbang PDB, devisa dan lapangan kerja yang paling murah dan mudah.²

Sisi lain, Berbagai kalangan telah memperkirakan bahwa pariwisata Bali telah mendekati titik jenuh dan telah *over exploited* (digarap secara berlebihan) sehingga dikhawatirkan akan mulai ditinggalkan oleh wisatawan.³ Oleh karena itu, muncul upaya pembangunan wisata alternatif yang berkelanjutan dikembangkan sebagai langkah untuk mengantisipasi kejenuhan terhadap produk pariwisata yang telah ada. Wisata alternatif yang diusung adalah produk pariwisata yang memiliki potensi daya tarik wisata dengan ciri keunikan budaya daerah yang dalam perkembangannya mampu meningkatkan ekonomi rakyat, salah satunya melalui Desa Wisata.

Sumber kepustakaan terkait desa wisata secara nasional maupun internasional masih sangat terbatas. Menurut I Ketut Putra Suarhana, desa wisata didefinisikan sebagai desa yang membuka diri untuk menerima kunjungan wisatawan lebih dari sekedar objek atau daya tarik wisata.⁴ I Ketut Putra Suarhana juga menyebutkan bahwa dalam desa wisata terdapat akomodasi dan fasilitas lainnya sehingga wisatawan yang datang dapat menetap didesa wisata tersebut. Dalam pengembangannya Oneng Setya Harini, menyebutkan bahwa pengembangan desa wisata merupakan bagian dari penyelenggaraan pariwisata yang berkaitan langsung dengan jasa pelayanan, yang membutuhkan kerjasama berbagai komponen penyelenggaraan pariwisata yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.⁵

Masyarakat yang dimaksudkan dalam pengembangan Desa Wisata adalah masyarakat lokal setempat atau dalam kaitannya dengan Desa Wisata dapat dikatakan sebagai *Krama Desa Adat* sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (selanjutnya disebut Perda Desa Adat. *Krama Desa Adat* adalah

¹ Presiden RI, 2017, *Capaian Sektor Pariwisata 3 Taun Jokowi – JK #kerjabersama*, tersedia di <http://presidenri.go.id/wp-content/uploads/2017/10/KEMENPAR-Laporan-3-Th-Jkw-JK.pdf>, diakses pada 26/2/2018 pukul 10.59AM.

²*Ibid.*

³Ida Bagus Adi Laksana, 2017, *Pedoman \JDalam Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Bali*, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar, h.4.

⁴*Ibid.* h, 32

⁵Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata, 2014, *Pedoman Pengembangan Desa Wisata*, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta..h.1

warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil*⁶ dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. Tanpa bermaksud mengkotak-kotakan agama, bahwa sesungguhnya daya tarik utama pariwisata Bali adalah kebudayaan Bali itu sendiri. Kebudayaan Bali seperti seni tari, seni musik, dan arsitektur bersinergi dengan ritual keagamaannya sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Kebudayaan Bali merupakan landasan utama kepariwisataan Bali, untuk mempertahankan kelangsungan pariwisata Bali Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, (selanjutnya disebut Perda Kepariwisata Budaya Bali). Kepariwisata Budaya Bali dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang khususnya dapat mensejahterakan *Krama Desa Adat* sebagai komunitas yang melaksanakan, menjaga, melestarikan dan mengembangkan budaya Bali.

Dalam pelaksanaannya konsep Desa Wisata yang umumnya diusung adalah konsep *Community Based Tourism* atau pariwisata berbasis masyarakat. Secara khusus, dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (selanjutnya disebut PP RIPKN) ditentukan bahwa strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal, salah satunya dengan mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata. Pentingnya konsep CBT dengan memberikan fokus pengelolaan kepada Desa Adat diterapkan dalam desa wisata adalah untuk menjaga keberlanjutan pariwisata dan untuk mensejahterakan *Krama Desa Adat*.

Menyadari pentingnya keberadaan Desa Wisata dalam mensejahterakan masyarakat dan menjaga keberlanjutan kepariwisataan. Saat ini Provinsi Bali telah memiliki 116 desa, yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Walikota sebagai desa wisata.⁷ Penetapan desa wisata tersebut dilakukan dengan cara yang beragam oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Bali. Pada Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar penatapan desa wisata berdasarkan pada Peraturan Bupati, untuk Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Tabanan ditetapkan melalui Keputusan Bupati, dan untuk Kota Denpasar ditetapkan melalui Keputusan Walikota, sedangkan di Kabupaten Jembrana belum terdapat desa wisata yang ditetapkan.⁸ Dari delapan Kabupaten/Kota di Bali, hanya beberapa diantaranya yang telah memiliki peraturan terkait Desa Wisata,⁹ bahkan hingga saat ini Provinsi Bali juga belum memiliki peraturan khusus terkait pengaturan desa wisata.

⁶ *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama Desa Adat*.

⁷ Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

⁸ *Ibid.*

⁹ Berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, dari 8 Kabupaten/Kota di Bali yang telah menetapkan desa wisata, hanya kabupaten

Dari uraian diatas penulis menemukan adanya kekosongan norma dalam pembentukan Perda Desa Wisata pada tataran Provinsi sehingga pada tingkat Kabupaten/Kota peraturan yang ada belum mencerminkan tujuan ataupun prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, yang seharusnya dapat dirancang untuk mensejahterakan *Krama Desa Adat* sebagai tokoh utama pelaksana Kepariwisata Budaya Bali. Adapun dua permasalahan pokok yang menjadi focus kajian penulis dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata?
2. Bagaimanakah kewenangan Desa Adat dalam pengelolaan Desa Wisata berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang artinya dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti norma, asas, falsafah ataupun doktrin dan prinsip hukum dalam bahan-bahan kepustakaan. Penelitian hukum ini juga dikonsepsikan sebagai penelitian perundang-undangan (*law in books*) atau kaidah norma yang dianggap pantas sebagai patokan berperilaku. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *the Statue Approach* dan *the Analytical and Conceptual Approach* sesuai dengan karakteristik dan sifat dari penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti, bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan ketentuan konstitusi peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Perihal pelaksanaan kewenangan pelaksanaan pariwisata terkait Desa Wisata, Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut UU Kepariwisata) bukanlah acaun satu-satunya meskipun benar merupakan acuan pertama. Sebab perihal bagaimana ketentuan dalam UU Kepariwisata dilaksanakan

Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Desa Wisata. Empat lainnya yaitu, Kota Denpasar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

didaerah,hal tersebut bergantung pada ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada daerah dalam urusan kepariwisataan.¹⁰ Peraturan Daerah merupakan salah satu instrument bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk membentuk peraturan daerah.¹¹ Pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Gubernur Bali sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bersama DPR Provinsi Bali dalam pembentukan Perda Desa Wisata.

Pasal 18 UUD NRI 1945 dapat dikatakan sebagai titik tolak otonomi pemerintahan daerah di Indonesia dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah.¹² Melalui otonomi daerah, daerah memiliki hak, wewenang dan berkewajiban dalam menjalankan pemerintahan di daerah.Pasal 18 ayat (2) UUD NRI menentukan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI ditentukan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian dari Urusan Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan dasar dari pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.Urusan Pemerintahan terdiri dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan umum.¹³ Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.¹⁴Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah berkenaan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintah provinsi yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisinya.¹⁵

Dalam Pasal 12 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah secara tegas dinyatakan bahwa pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan, bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pusat kepada daerah dan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi kepariwisataan yang dimiliki daerah tersebut. Potensi yang dimaksud adalah

¹⁰I Dewa Gede Palguna, 2010, *Aspek Hukum Manajemen Destinasi Bali Tawaran Pendekatan Satu Pintu*, Dalam *Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global*, Udayana University Press, Denpasar, h.161

¹¹Yusnani Hasyimzoem, 2014, *Penguatan Institusional Pemekaran Daerah*, Justice Publisher, Bandar Lampung, h.146.

¹²*Ibid*, h.14.

¹³Pasal 9 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah

¹⁴Pasal 11 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah

¹⁵Yusnani Hamsyimzoem, dkk, *loc.cit*, h.53

ketersediaan sumber daya di Daerah yang telah dan yang akan dikelola yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Pemetaan potensi pariwisata nasional hingga saat ini, diatur dalam PP RIPKN. Visi dari pembangunan kepariwisataan nasional adalah dengan mempromosikan pembangunan di daerah dan kesejahteraan rakyat, untuk itu maka pemerintah mengambil arah kebijakan dengan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dengan mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.¹⁷ Pembentukan PP RIPKN merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Kepariwisata. PP RIPKN merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional sekaligus pedoman dalam penyusunan rencana induk kepariwisataan daerah provinsi. Dalam pasal 29 UU Kepariwisata juga telah dinyatakan bahwa pemerintah provinsi berwenang dalam menyusun dan menetapkan rencana induk kepariwisataan daerah.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (selanjutnya disebut PerdaRIPPARDA Bali) sebagai tindak lanjut amanat Pasal 4 (2) PP RIPKN. Secara khusus, Pasal 10 ayat (2) PerdaRIPPARDA Bali menentukan bahwa indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ayat (1) yang dimaksud pada Pasal 10 (2) Perda RIPPARDA salah satunya pada huruf d adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan melalui pengembangan desa wisata. Namun, merujuk pada Lampiran I yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Perda RIPPARDA Bali tersebut tidak terdapat indikator terkait desa wisata, sehingga apabila mengacu pada unsur-unsur hukum positif Indonesia, maka sudah jelas terjadi kekosongan norma dalam pembentukan desa wisata.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai penyelenggara pemerintahan yang diberikan amanat oleh Undang-Undang seharusnya memanfaatkan kewenangannya dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Wisata di Bali. Penting bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengisi kekosongan norma pada tingkat Provinsi sehingga terdapat acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali dalam penyelenggaraan desa wisata sekaligus menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan desa wisata di Bali melalui pembentukan Peraturan Daerah Provinsi tentang desa wisata yang berlandaskan kebudayaan Bali. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU PPPU ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pembentukan perundang-undangan adalah proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

¹⁶Penjelasan Pasal 24 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Pasal 29 ayat (3) huruf b PP RIPKNAS

3.2 Kewenangan Desa Adat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali

Selain memiliki kebudayaan yang unik, Provinsi Bali juga memiliki sistem pemerintahan desa yang unik. Di Bali terdapat dualism desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat yang memiliki eksistensi yang sama kuat dimasyarakat karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Saat ini di Bali terdapat 1.493 Desa Adat tersebar di ke seluruhan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali.¹⁸ Namun pada kenyataannya posisi antara desa dinas dan desa adat di Bali dapat dikatakan timpang tindih. Apabila dilihat dari bentuknya terdapat beberapa bentuk desa di Bali sebagai berikut;

1. Satu Desa Dinas mempunyai luas wilayah dan penduduk yang sama dengan satu desa adat, misalnya pada beberapa desa pegunungan, seperti Serahi, Bunutin, Bonyoh, Manik Lui, dan Abang Songan;
2. Satu Desa Dinas meliputi beberapa desa adat seperti desa dinas Luwus yang terdiri atas empat desa adat dan desa dinas mekar sari yang terdiri atas enam desa adat;
3. Satu Desa Adat terdiri atas beberapa desa Dinas, umumnya terdapat di daerah perkotaan. Misalnya Desa Adat Denpasar, terdiri atas beberapa desa dinas dan kelurahan; Desa Adat Buleleng juga terdiri atas beberapa Desa dinas dan Kelurahan.
4. Suatu desa dinas meliputi beberapa desa adat dan sebagian dari desa adat lainnya. Misalnya kelurahan Ubud terdiri atas enam desa adat yang sepenuhnya di Ubud, satu banjar yang berdesa adat ke Peliatan.¹⁹

Bentuk Desa Dinas dan Desa Adat inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab biasanya pengelolaan Desa Wisata di Bali.

Sebelumnya Desa Adat di Bali disebut dengan *Desa Pakraman* dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 (selanjutnya disebut dengan Perda Desa Pakraman) yang kini telah diganti dengan Perda Desa Adat karena Perda Desa Pakraman dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi Bali saat ini, termasuk perkembangan kepariwisataan Bali.

Perda Desa Adat mulai berlaku pada 28 Mei 2019 membuat konsep-konsep baru dalam hal penguatan hak yang dimiliki desa adat, termasuk dalam pengelolaan Desa Wisata melalui *Padruwen Desa Adat*. *Padruwen Desa Adat* merupakan seluruh harta kekayaan Desa Adat baik yang bersifat immateriil maupun materiil. *Padruwen Desa Adat* yang bersifat immateriil adalah sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu, sedangkan yang dimaksud *Padruwen Desa Adat* yang bersifat materiil adalah *wewidangan* Desa Adat, tanah Desa Adat, sumber daya alam, sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat, kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik Desa Adat, bangunan-

¹⁸ Penjelasan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.

¹⁹ I Gde Pitana, 1994, *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Offset BP-Denpasar, h.140

bangunan milik Desa Adat, benda-benda yang bersifat religius magis, keuangan dan *sarwa mulé*; dan harta kekayaan materiil lainnya. Dalam pengelolaan *Padruwen Desa Adat* sebagai Desa Wisata dapat dikelola oleh Desa Adat apabila merupakan hak asal usul dan berskala lokal, sebagaimana terdapat dalam Pasal 25 Perda Desa Adat sebagai berikut;

- a. tempat suci dan kawasan suci;
- b. hutan adat;
- c. sumber-sumber air;
- d. *pasisi* dan *sagara*;
- e. *padruwen* desa adat/wilayah ulayat adat;
- f. pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
- g. industri pangan dan kerajinan rakyat;
- h. pasar Desa Adat atau *tenten*;
- i. tambatan perahu;
- j. tempat pemandian umum;
- k. sanggar seni, budaya, dan *pasraman*;
- l. *kapustakaan* dan taman bacaan;
- m. destinasi dan/atau atraksi wisata;
- n. lingkungan permukiman *Krama*;

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Desa Adat memiliki kewenangan berskala lokal dalam pengelolaan Desa Wisata yang berdasarkan pada nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal pada *padruwen desa adat* yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta masyarakat desa adat setempat.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan diatas diketahui bahwa pemerintah Provinsi Bali yaitu Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali memiliki kewenangan dalam pembentukan Perda Provinsi Bali Tentang Desa wisata demi menjamin kepastian hukum dalam pembentukan dan pengelolaan desa wisata di Bali.

Desa adat merupakan "*rumah*" dari kebudayaan Bali yang menjadi daya tarik utama pariwisata Bali. Sebelum disahkannya Perda Desa Adat, tidak diatur secara khusus kewenangan yang dimiliki Desa Adat dalam pengelolaan destinasi pariwisata khususnya desa wisata. Namun melalui Perda Desa Adat yang saat ini berlaku sudah jelas disebutkan bahwa Desa Adat memiliki kewenangan dalam pengelolaan Desa Wisata selama obyek utamanya merupakan *Padruwen Desa Adat* yang merupakan hak asal usul dan berskala lokal.

4.2 Saran

Pemerintah Provinsi Bali seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Desa Wisata di Bali, mengingat banyaknya desa wisata yang terdapat di Bali bahkan memberikan nilai ekonomis yang tinggi bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan Desa

Wisata tersebut pemerintah harus memastikan bahwa telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan kepariwisataan yaitu mensejahterakan masyarakat khususnya *Krama Desa Adat* sebagai pelaksana, penjaga dan pengembang kebudayaan Bali.

Dalam Perda Desa Adat sesungguhnya sudah cukup jelas dijabarkan kewenangan yang dimiliki oleh Desa Adat dalam pengelolaan Desa Wisata. Namun, dualisme Desa Adat yang berlaku saat ini di Bali menyebabkan tumpang tindihnya organisasi Desa Adat dan Desa Dinas, untuk itu perlu adanya tim pengawasan khusus dalam penyelenggaraan Desa Wisata sehingga pelaksanaannya mampu mensejahterakan *Krama Desa Adat*.

5. Daftar Pustaka

Buku

- Adi Laksana, Ida Bagus 2017, *Pedoman Dalam Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Bali*, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Denpasar.
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata, 2014, *Pedoman Pengembangan Desa Wisata*, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta
- Hasyimzoem, Yusnani, 2014, *Penguatan Institusional Pemekaran Daerah*, Justice Publisher, Bandar Lampung
- Palguna, I Dewa Gede 2010, *Aspek Hukum Manajemen Destinasi Bali Tawaran Pendekatan Satu Pintu*, Dalam *Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global*, Udayana University Press, Denpasar.
- Pitana, I Gde, 1994, *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Offset BP-Denpasar.

Internet

- Presiden RI, 2017, *Capaian Sektor Pariwisata 3 Taun Jokowi – JK #kerjabersama*, tersedia di <http://presidenri.go.id/wp-content/uploads/2017/10/KEMENPAR-Laporan-3-Th-Jkw-JK.pdf>, diakses pada 26/2/2018 pukul 10.59AM.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali